



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 92 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA NASIONAL
(KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang perlu menunjuk Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 48 tahun 2009;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi, Finansial di lingkungan peradilan Umum, peradilan Tata Usaha negara dan peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

6. Keputusan



6. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII7/2007 tentang perlakuan Buku I;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 167/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penunjukan Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (Komdanas) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Admin dan Operator komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- KETIGA : Admin dan Operator Komdanas pada Pengadilan Negeri Bengkulu bertugas melakukan penginputan data secara tepat, akurat dan bertanggung jawab dan membuat laporan secara berkala kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkulu :
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 92 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 Tanggal 2 Januari 2025

**ADMIN DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS)
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FANIA DELI PRADITYA, NIP. 199212032015032002	PENATA (III/c)	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Admin
2.	TEREN YAZID SANI,A.MD NIP.197505212005022001	PENATA TK.I (III/b)	Kasubbang Umum Dan Keuangan	Operator di Subbagian Umum Dan Keuangan
3.	YORRY MEINI NIP. 197505212005022001	PENATA TK.I (III/c)	Kasubbag Kepegawaian,Org anisasi Dan Tata Laksana	Oerator di Subbagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO


